

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sehingga pajak dapat diartikan sebagai iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2009 : 2).

Salah satu jenis pajak yakni pajak penghasilan. Pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.

Terkait dengan pajak penghasilan tentunya pajak ini dikenakan kepada perusahaan. Setiap perusahaan mengasumsikan pajak penghasilan sebagai sebuah beban sehingga manajemen sering melakukan manajemen beban begitupundengan manajemen pajak. Manajemen pajak (*tax management*) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalandengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Manajer wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Suandy dalam Suarningrat dan Setiawan, 2013: 293).

Salah satu tujuan dari manajemen pajak yakni untuk menghemat pembayaran pajak. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi *tax planning*, *tax implementation*, dan *tax control* (Suandy dalam Suarningrat dan Setiawan, 2013: 294).

Sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Jensen dan Meckling dalam sebuah teori agency yakni pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau dengan kata lain merupakan sebuah kontrak yang dilakukan oleh pihak prinsipal dengan agendimanakeduabelahpihak tersebut merupakan pemaksimalan kesejahteraan.

Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan disebut *principal*, memaksimalkan kekayaan *principal* akan diserahkan kepada pihak-pihak yang dianggap profesional untuk mengelola perusahaan (Kaihatu, 2006: 2). Berdasarkan teori *agency*, maka dapat dikatakan bahwa upaya dari manajer untuk memaksimalkan kes

ejahteraan pemegang saham perusahaan yakni dengan melakukan manajemen pajak atau tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). Sehingga perusahaan akan berusaha untuk melakukan suatu manajemen yang dapat berdampak pada efisiensi pajak penghasilan perusahaan. Dalam hal ini *Effective Tax Rate* akan dilakukan sebab adanya kebijakan hutang (*Debt Equity Ratio*) yang dapat berdampak pada pembayaran pajak sebagai akibat dari adanya beban bunga dan *Net Profit Margin* perusahaan yang dapat menjadi acuan untuk tingginya penghasilan perusahaan termasuk penghasilan kena pajak.

Manajemen pajak sebagaimana dilihat pada penelitian Darmadi (2013) diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

Tarif pajak efektif didefinisikan merupakan perbandingan antara pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ ETR*) digunakan untuk mengukur biaya pajak perusahaan dibanding dengan laba sebelum pajak. Hal tersebut akan memberikan gambaran seberapa besar biaya pajak yang dihadapi perusahaan sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya sektor industri, ketentuan hukum, akuntansi, dan sebagainya (Richardson dan Lanis dalam Darmadi, 2013).

Terkait dengan tarif pajak efektif tersebut maka hal itu dapat dipengaruhi oleh kebijakan hutang (*Debt Equity Ratio*) dan *Net Profit Margin* perusahaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Riyanto, (2001:17) bahwa kebijakan hutang adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Kebijakan hutang yang optimal adalah kebijakan hutang yang meminimumkan biaya penggunaan modal dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Salah satu ukuran untuk kebijakan hutang yakni *Debt to Equity Ratio* (DER). Kebijakan hutang sering dilambangkan dengan *debt equity ratio* (DER) yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang lancar dengan seluruh utang ekuitas (Kasmir, 2010: 156). Dana juga dibutuhkan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha atau investasi baru. Artinya di dalam

perusahaan harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan.

Hubungan antara *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan *Effective Tax Rate* (ETR) yakni negatif. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Liu dan Cao dalam Zulaikha (2013) bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat mengurangi pendapatan perusahaan sebelum pajak. Berkurangnya sumber pendanaan di perusahaan dapat memicu konflik antar prinsipal dan agen. Ada kemungkinan bahwa pihak prinsipal tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan utang.

Selain *Debt to Equity Ratio* (DER), salah satu faktor yang mempengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR) yakni *Net Profit Margin* (NPM). *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan (Syamsuddin, 2009: 62).

Hubungan antara *Effective Tax Rate* (ETR) dengan *Net Profit Margin* (NPM) yakni positif. Hal tersebut sebagaimana menurut Rodriguez dan Arias dalam Zulaikha (2013) bahwa hubungan antara profitabilitas dan *effective tax rate* bersifat langsung dan signifikan. Tingkat pendapatan cenderung

berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang tinggi. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh.

Terkait dengan pengaruh Kebijakan hutang yang sering dilambangkandengandebt equity ratio (DER) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Effective Tax Rate (ETR), maka penelitian ini difokuskan pada perusahaan farmasi sebab perusahaan ini merupakan perusahaan dengan permintaan produk yang banyak dan merupakan penyedia produk obat-obat yang dapat dikatakan sebagai kebutuhan. Berikut ini data keuangan yang terkait dengan penelitian:

Tabel 1: DER, NPM dan ETR pada Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI. Tahun 2004-2013

PERUSAHAAN	TAHUN	DER	NPM	ETR
DVLA	2010	33,32926	11,93294	27,93838
DVLA	2011	26,79259	13,44053	27,30157
DVLA	2012	31,44038	13,6943	27,17565
DVLA	2013	30,10281	11,41856	28,42582
DVLA	2014	28,45045	7,331752	23,55512
KAEF	2010	48,76511	4,356906	22,3361
KAEF	2011	43,24681	4,93407	25,9664
KAEF	2012	44,0374	5,510196	26,05983
KAEF	2013	52,17979	4,769767	24,10312
KAEF	2014	63,88452	5,439904	25,05615
KLBF	2010	23,45389	12,57804	27,34383
KLBF	2011	26,98951	14,11053	22,52036
KLBF	2012	27,74569	12,99488	23,22263
KLBF	2013	33,11903	12,52485	22,09034
KLBF	2014	26,56036	12,25904	22,95781
MERK	2010	19,76544	14,92974	24,48785
MERK	2011	18,25379	25,16608	18,38391

MERK	2012	36,63877	11,59381	26,11572
MERK	2013	36,06423	21,7742	10,83862
MERK	2014	29,42232	21,02301	11,50218
PYFA	2010	30,25151	2,981151	25,51668
PYFA	2011	43,24944	3,423054	27,00393
PYFA	2012	54,89285	3,00356	33,4138
PYFA	2013	86,4926	3,217666	27,10762
PYFA	2014	78,89242	1,195518	36,82322
SQBB	2010	18,94518	30,34968	25,68136
SQBB	2011	19,58874	35,12408	25,46859
SQBB	2012	22,06345	34,89967	25,2348
SQBB	2013	21,36154	35,06293	25,04547
SQBB	2014	24,52669	33,12713	25,12354
TSPC	2010	36,2836	9,522131	22,33601
TSPC	2011	39,54248	10,12529	20,91492
TSPC	2012	38,16789	9,705724	20,77989
TSPC	2013	39,99548	9,834539	18,77118
TSPC	2014	35,34055	8,025352	18,83032

Sumber: www.idx.co.id, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan farmasi terus mengalami keuntungan (dapat dilihat pada nilai NPM positif). Namun yang menjadi sorotan yakni pada keadaan laba tersebut, perusahaan masih terus meningkatkan hutangnya. Hal tersebut terlihat dari perusahaan dengan kode KAEF dan PYFA. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan ada indikasi untuk meningkatkan tingkat efektivitas pajak dari permasalahan tersebut ataupun perusahaan masih kurang mampu untuk mengembangkan perusahaan dengan keuntungan yang dicapai.

Selain itu, dapat dilihat bahwa adanya ketidak sesuaian antara teori yang diungkapkan oleh Liu dan Cao dalam Zulaikha (2013) bahwa hubungan antara DER dengan ETR yakni negatif. Dapat dilihat pada perusahaan

dengan kode DVLA tahun 2011, penurunan yang terjadi pada tahun tersebut diikuti dengan penurunan rasio ETR perusahaan.

Dan terdapat pula bahwa pada NPM, terjadi pula ketidak sesuaian antara fakta dengan teori yang diungkapkan oleh Rodriguez dan Arias dalam Zulaikha (2013) bahwa hubungan antara NPM dengan ETR yakni positif. Seperti terlihat pada perusahaan dengan kode DVLA tahun 2011 pula, bahwa peningkatan NPM tidak diikuti dengan peningkatan ETR.

Sementara itu masalah berdasarkan fenomena yang terkait dengan pajak yakni PT Kimia Farma Tbk, yang merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada dasarnya kasus ini didominasi oleh keinginan pihak direksi untuk menaikkan laba. Indikasi adanya penyimpangan atas keuntungan dalam laporan keuangan pada semester I 2002 juga dinyatakan dalam *annual report* BAPEPAM 2002 (Sulistiawan dkk, 2001: 57). Selain itu, kasus yang dilakukan oleh PT Indo Farma pada tahun 2001, yang merupakan kasus kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan. Karena nilai yang disajikan dalam laporan keuangan PT Indo Farma pada tahun 2001 lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dilaporkan (Sulistiawan 2001: 55).

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga peneliti mengambil judul yakni tentang Pengaruh Kebijakan Hutang Dan *Net Profit Margin* Terhadap *Effective Tax Rate* Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI terus memiliki laba yang besar, namun masih meningkatkan hutang. Padahal dengan keuntungan yang besar tentunya perusahaan akan memiliki laba untuk dijadikan modal optimalisasi perusahaan.
2. Adanya ketidaksesuaian dengan teori yang mengatakan bahwa hubungan antara DER dengan ETR yakni negatif sementara itu hubungan antara NPM dengan ETR yakni positif. Hal tersebut terjadi pada perusahaan dengan kode DVLA.
3. Berdasarkan fenomena dapat diamati bahwa telah terjadi berbagai kasus pajak yang dilakukan oleh perusahaan farmasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Apakah kebijakan hutang (*Debt to Equity Ratio*) berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah kebijakan hutang (*Debt to Equity Ratio*) dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini oleh peneliti yakni sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang (*Debt to Equity Ratio*) terhadap *Effective Tax Rate* perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI ?
2. Untuk mengetahui pengaruh *Net Profit Margin* (NPM) terhadap *Effective Tax Rate* perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI ?
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang (*Debt to Equity Ratio*) dan *Net Profit Margin* (NPM) terhadap *Effective Tax Rate* perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI ?

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoretis

Memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan yang positif terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut khususnyam mengenai pengaruh kebijakan hutang (DER) dan optimalisasi laba (NPM) terhadap *Effective Tax Rate* perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan dengan permasalahan yang sebenarnya, sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapainya keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi mengenai kebijakan hutang (DER) dan optimalisasi laba (NPM) terhadap *Effective Tax Rate* sehingga dalam mengelola tingkat perusahaan dapat lebih efektif dan efisien serta mampu menjaga citra perusahaan.